

PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN BERDASARKAN BERITA ACARA PENDAPAT PERKARA NARKOTIKA

Kristina Srirejeki Simorangkir¹, Herlina Manullang²

[¹kristinasrirejeki.simorangkir@student.uhn.ac.id](mailto:kristinasrirejeki.simorangkir@student.uhn.ac.id), [²herlinamanullang@uhn.ac.id](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)

Universitas HKBP Nommensen

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan berdasarkan berita acara pendapat terkait perkara narkotika di Kejaksaan Negeri Medan dan untuk mengkaji keterkaitan antara berita acara pendapat yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dalam proses penyusunan surat dakwaan. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif dan Data dikumpulkan melalui wawancara dan pengumpulan informasi lapangan, yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan. Proses penyusunan surat dakwaan dilakukan setelah jaksa penuntut umum menerima berita acara pemeriksaan dari Kepolisian, kemudian meneliti berita acara tersebut dan menyusun daftar hasil penelitian (Check List) untuk memastikan apakah berkas perkara sudah lengkap. Jika berkas belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum mengembalikannya kepada penyidik beserta petunjuk untuk melengkapinya, menggunakan formulir P-18 dan P-19 dan apabila berkas telah lengkap, Jaksa Penuntut Umum akan memberitahukan penyidik melalui surat P-21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan surat dakwaan, dan menyusun berita acara pendapat yang dijadikan dasar dalam penyusunan surat dakwaan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara berita acara pendapat yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Kata kunci: Surat Dakwaan ; Jaksa Penuntut Umum; Berita Acara Pendapat ; Narkotika.

Abstract: This study aims to determine the role of the Public Prosecutor in the preparation of indictments based on opinion reports related to narcotics cases at the Medan District Attorney's Office and to examine the relationship between opinion reports prepared by the Public Prosecutor and examination reports made by investigators in the process of preparing indictments. The data analysis technique applied is qualitative analysis with an interactive analysis model and data is collected through interviews and field information collection, which is then systematically analyzed to draw conclusions. The process of preparing an indictment is carried out after the public prosecutor receives the minutes of the examination from the police, then examines the minutes and compiles a list of research results (Check List) to ascertain whether the case file is complete. If the file is incomplete, the Public Prosecutor returns it to the investigator along with instructions to complete it, using forms P-18 and P-19 and if the file is complete, the Public Prosecutor will notify the investigator through letter P-21. The results showed that the Public Prosecutor has a very important role in the preparation of the indictment, and compiles the minutes of the opinion which is used as the basis for the preparation of the indictment. Thus, there is a connection between the minutes of opinion prepared by the Public Prosecutor and the minutes of examination prepared by the investigator.

Keyword: Indictment; Public Prosecutor; Minutes Of Opinion; Narcotics.

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip dasar negara hukum adalah persamaan di depan hukum, yang juga dikenal dengan istilah *equality before the law*. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan mendapatkan keadilan yang adil, termasuk bagi pihak-pihak yang dirugikan. Sejalan dengan prinsip ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa perlakuan yang sama di depan hukum, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Hal ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak memihak di Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Penegakan hukum menjadi landasan penting bagi jalannya suatu negara, karena melalui penegakan hukum yang efektif, negara dapat meminimalisir tindak kriminalitas serta kejahatan yang mengancam masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius adalah kejahatan narkotika, yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan sosial dan terutama berbahaya bagi generasi muda Indonesia.

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah sebagai berikut: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal baru di Indonesia. Tindak pidana narkotika merupakan pelanggaran hukum dan norma sosial yang telah berlangsung lama dan sangat sulit untuk diberantas sepenuhnya oleh suatu negara. Hampir setiap hari, media massa di Indonesia maupun di luar negeri memberitakan penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika ini telah menjadi permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan arus informasi yang deras. Selain itu, adanya dorongan dari para pelaku untuk meraih keuntungan besar dalam waktu singkat, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit, turut menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ini. Narkotika yang awalnya digunakan untuk pengobatan, dalam perkembangannya malah menimbulkan kecanduan pada pengguna atau korban. Oleh karena itu, dengan maraknya kejahatan narkotika yang membawa dampak serius bagi masyarakat, peran aparat penegak hukum, terutama kejaksaan, sangat dibutuhkan. Sinergi dengan pihak kepolisian, yang bekerja sama dan bertanggung jawab, menjadi kunci dalam memberantas tindak pidana narkotika agar upaya pemberantasan ini dapat berjalan lebih efektif.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam perkara narkotika. Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertindak sebagai wakil negara yang bertugas untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan. Tugas ini diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak hanya terbatas melakukan penuntutan, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses penuntutan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 14 huruf d KUHP penuntut umum berwenang melakukan penuntutan yang menjadi dasar

kewenangan dalam membuat surat dakwaan. Dalam perkara narkotika, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menyusun surat dakwaan yang komprehensif, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, serta memastikan bahwa surat dakwaan tersebut mencerminkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. surat dakwaan adalah surat yang disusun oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik dan yang memberikan uraian yang lengkap, tepat, dan menyeluruh tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan memuat uraian tentang hubungan atau kaitan antara tindak pidana dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 140 ayat (1) KUHAPidana, yang intinya berbunyi bahwa surat dakwaan perlu dibuat apabila penuntut umum merumuskan bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyelidikan. Pembuatan surat dakwaan tentu saja ada proses, langkah yang sangat detail agar menghasilkan putusan yang tepat. Proses-proses dalam penyusunan surat dakwaan meliputi pemenuhan syarat seperti syarat formil dan material. Syarat formil surat dakwaan sesuai pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHA-P dan untuk syarat material surat dakwaan sesuai pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHA-P.

Setiap penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim di pengadilan . Surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan dasar bagi persidangan untuk berjalan. Di mana pengadilan atau Hakim nantinya menjadi dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan Dan juga nantinya sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan bagi terdakwa. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menyusun secara detail dan sistematis semua unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk jenis narkotika, jumlah, serta cara kepemilikan atau peredarannya. Kesalahan atau kelalaian dalam penyusunan surat dakwaan dapat menyebabkan gugurnya kasus atau batalnya dakwaan di pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun surat dakwaan memerlukan landasan yang kuat berdasarkan dokumen-dokumen resmi yang dihasilkan selama proses penyidikan. Salah satu dokumen penting yang menjadi dasar dalam penyusunan surat dakwaan adalah Berita Acara Pendapat (BAP). Berita acara pendapat adalah sebuah dokumen yang berisi ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Dokumen ini memuat analisis dan pandangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah melakukan penelitian terhadap bukti-bukti, saksi, dan keterangan yang dikumpulkan oleh penyidik. Dalam konteks perkara narkotika, berita acara pendapat menjadi sangat penting karena membantu JPU dalam merumuskan surat dakwaan yang akurat dan tepat sasaran. Pengaturan mengenai berita acara pendapat diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-132/JA/11/1994 mengenai administrasi perkara tindak pidana. Dalam keputusan ini, ditentukan format penyusunan serta petunjuk cara pengisian berita acara pendapat, yang berfungsi untuk menjaga konsistensi dan standar dalam penanganan perkara oleh kejaksaan. Dengan format yang jelas, berita acara pendapat diharapkan dapat menyampaikan analisis hukum secara sistematis dan logis dalam penyusunan berita acara pendapat.

Selain menyusun surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga bertanggung jawab untuk mendukung proses pembuktian selama persidangan. Hal ini mencakup pengajuan bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, serta memberikan argumentasi hukum yang kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara narkotika, Jaksa

Penuntut Umum (JPU) sering kali harus berhadapan dengan perkara yang rumit, termasuk jaringan peredaran narkoba internasional dan bukti-bukti yang bersifat teknis. Sebagai pihak yang mewakili negara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terlindungi selama proses peradilan, sebagai bagian dari prinsip *due process of law*. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang yang diadili memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan proses hukum yang wajar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan peran yang strategis ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam perkara narkoba, berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menangani kasus narkoba tidak hanya sebatas menuntut hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi juga berkontribusi dalam pemberantasan peredaran narkoba yang mengancam masyarakat, terutama generasi muda Indonesia. Penegakan hukum yang efektif dan adil dalam perkara narkoba sangat penting untuk menjaga masa depan bangsa dan melindungi masyarakat dari dampak buruk kejahatan narkoba.

Sebagai salah satu contoh kasus yaitu Kasus yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum Nurhendayani Nasution, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan yaitu ; yang terjadi di Jalan Denai Gg. Keluarga No. 43 Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dimana melibatkan terdakwa Irsan Mahmuddin Siregar alias Ukok yang ditangkap pada 23 April 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, di rumahnya di Medan. Polisi mendapat informasi bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Saat penggerebekan, polisi menemukan terdakwa sedang menghisap sabu yang mana terdakwa seketika langsung menyimpan sabu tersebut secara terburu-buru, dan setelah pengeledahan, ditemukan alat hisap sabu (bong), pipa kaca, dan satu plastik klip berisi sabu di kamarnya. Dalam interogasi, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya, yang dibelinya dari Defi Andri Marpaung (kasus terpisah). Barang bukti kemudian dibawa ke laboratorium, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina, yang merupakan narkoba golongan I sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum tertulis sebagai dasar dalam penyelesaian masalah hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba serta hukum acara pidana yang mengatur proses peradilan pidana dalam kasus-kasus narkoba. Pendekatan perundang-undangan ini memiliki beberapa karakteristik penting. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pengkajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam penanganan kasus-kasus narkoba di Indonesia, mengatur mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba. Selain itu, penelitian ini juga mencakup kajian terhadap hukum acara pidana yang relevan, yaitu prosedur hukum yang harus diikuti dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penyusunan surat dakwaan pada perkara narkoba di Kejaksaan Negeri Medan

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan telah dijelaskan pengertian jaksa dan jaksa penuntut umum. Menurut Pasal 1 angka (1) dan (2), “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum

dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Sedangkan, “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” Sedangkan Pengertian Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang”. Salah satu wewenang penuntut umum adalah membuat surat dakwaan, surat ini dibuat jika penuntut umum merasa bahwa dapat dilakukannya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika didasari pada berkas perkara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik. Surat dakwaan adalah jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penuntutan. A. Karim Nasution dalam Masalah Surat Dakwaan dalam Proses Pidana mengartikan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Fungsi dari surat dakwaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

- Bagi pengadilan atau hakim: sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
- Bagi penuntut umum: sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum.
- Bagi terdakwa: sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Peran jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan proses penyelesaian berkas perkara yang diterima dari penyidik, terutama dalam penanganan tindak pidana narkotika. Semua tindakan penuntutan umum harus didasarkan pada BAP yang sudah disusun secara lengkap oleh penyidik. Dengan demikian, seorang jaksa penuntut umum dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai, yaitu harus menguasai dengan baik seluruh proses penanganan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan di dalam berkas perkara yang diterima dari penyidik. Pada Pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan penuntut umum secara garis besar dalam penuntutan haruslah :

1. Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang sudah diajukan oleh penyidik Apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.
2. Apabila tidak terdapat cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan umum maka dilakukan penghentian penuntutan.
3. Setelah diperoleh kembaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari

Hal ini penting agar surat dakwaan yang disusun tidak mengandung kekurangan, baik dari aspek formil maupun materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Syarat formil mencakup identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, dan tempat serta waktu perbuatan dilakukan, sedangkan syarat materiil terkait dengan uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, beserta hubungan antara perbuatan tersebut dengan pasal yang didakwakan. Dengan demikian, jaksa penuntut umum memegang peran penting dalam memastikan agar surat dakwaan yang dibuat dapat menjadi landasan yang kuat dalam proses persidangan, sehingga mampu mewujudkan tujuan penegakan hukum yang adil dan akuntabel.

Jaksa juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Dengan mengantisipasi potensi kelemahan dalam berkas perkara, jaksa dapat menyusun dakwaan yang kokoh dan mampu bertahan dalam proses persidangan. Untuk

memperkokoh fungsi surat dakwaan, penuntut umum sebelum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan harus terlebih dahulu menginventarisasi dan menguasai kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam berkas perkara. Selain itu, jaksa juga harus siap untuk menangkis atau mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Di samping itu, penuntut umum wajib menyusun Berita Acara Pendapat yang memuat analisis dan penilaian terhadap kelengkapan berkas, serta langkah-langkah untuk menghadapi potensi eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. BAP ini menjadi dasar bagi jaksa untuk menyusun dakwaan yang solid.

Penelitian berkas perkara yang diterima dari penyidik, jaksa penuntut umum diberikan batas waktu selama 7 hari. Oleh karena itu, seorang jaksa dituntut untuk bekerja dengan cepat, cermat, dan penuh kecermatan. Jaksa harus memiliki kepekaan, kecerdasan, serta keahlian yang memadai untuk menentukan apakah berkas perkara tersebut layak untuk dibuatkan surat dakwaan atau memerlukan perbaikan. proses penyusunan surat dakwaan yaitu dimulai pada saat kejaksan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada saat Berita acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. Berita acara Pemeriksaan (BAP) tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHP. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila Berita acara Pemeriksaan (BAP) telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap. Berita Acara Pendapat yang disusun oleh jaksa penuntut umum juga menjadi landasan utama dalam menyatakan kelayakan berkas untuk diajukan ke pengadilan.

Dalam menentukan jenis dakwaan, jaksa penuntut umum sering kali menggunakan dakwaan alternatif karena fleksibilitasnya dalam menjerat terdakwa dengan beberapa pasal sekaligus titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan mesti terang serta memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Bentuk- bentuk surat dakwaan antara lain yaitu ; Surat Dakwaan Biasa Bentuk, Dakwaan alternatif, Dakwaan subsider, Dakwaan kumulatif, Dakwaan campuran/kombinasi

Dasar pemilihan bentuk dakwaan alternatif ini biasanya karena jaksa penuntut umum belum sepenuhnya yakin mengenai kualifikasi tindak pidana atau pasal yang paling tepat untuk diterapkan. Dengan menggunakan dakwaan alternatif, peluang terdakwa lolos dari jerat hukum dapat diminimalisir. Keuntungan dari dakwaan alternatif adalah bahwa terdakwa tidak mudah lolos dari dakwaan, dan pembuktian di persidangan menjadi lebih fleksibel. Oleh karena itu, jaksa sering kali menyusun dakwaan secara berlapis, di mana tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih berat ditempatkan di atas, dan tindak pidana dengan ancaman lebih ringan ditempatkan di bawah secara berurutan. Namun, kekurangannya adalah dakwaan alternatif dapat membuat terdakwa lebih sulit dalam mempersiapkan pembelaannya, serta dapat menimbulkan kesan bahwa jaksa kurang yakin atau tidak sepenuhnya memahami kasus yang ditanganinya. Bentuk dakwaan ini sering digunakan jika suatu perbuatan pidana menyebabkan atau menyentuh beberapa tindak pidana, sehingga menimbulkan keraguan bagi jaksa mengenai kualifikasi pidana atau pasal yang tepat untuk dikenakan. Penetapan bentuk dakwaan oleh jaksa penuntut umum merupakan hasil akhir dari proses penelitian berkas perkara. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika dalam penjatuh pidana jaksa penuntut umum harus mempertimbangkan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika golongan sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I :

Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagianbagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina; tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.

2. Narkotika golongan II:

Golongan ini : “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lain seperti: *Alfasetilmetadol* dan *Alfameprodina*”.

3. Narkotika golongan III:

Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: *Asetildihidrokodeinadan Dekstropropoksifena* : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat. Setelah berkas tersebut lengkap, jaksa baru menuangkan hasil penelitian tersebut dalam surat dakwaan.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai Pengguna

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”

2. Sebagai Pengedar

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

3. Sebagai Produsen

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda

Penentuan apakah seseorang merupakan penyalahguna narkotika tidak hanya berdasarkan surat dakwaan, tetapi berasal dari analisis berkas perkara yang diteliti oleh jaksa. Berkas tersebut harus memuat syarat-syarat tertentu yang menunjukkan pelaku sebagai penyalahguna, seperti:

1. Adanya barang bukti narkotika, seperti sabu dengan berat di bawah 1 gram.
2. Hasil tes urine positif narkotika.

Syarat-syarat tersebut, ketika ditemukan dalam berkas perkara, akan dijadikan dasar dalam surat dakwaan bahwa pelaku merupakan penyalahguna narkotika. Meski bukti-bukti tersebut sangat kuat, jaksa penuntut umum sering kali melapisinya dengan Pasal 112 UU Narkotika dan membuat dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, bukan dakwaan subsider. Jika dalam persidangan ternyata terbukti bahwa alat bukti tidak mendukung surat dakwaan misalnya, hasil tes urine ternyata negatif atau barang bukti melebihi 1 gram maka dakwaan sebagai penyalahguna narkotika bisa dinyatakan tidak terbukti. Hal ini mengakibatkan terdakwa dapat dinyatakan bebas dari tuntutan hukum jika dakwaan penyalahgunaan narkotika tidak terbukti di persidangan.

Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan. Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan. Menurut Rocky Sirait selaku Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Medan, mengatakan bahwa dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika peranan Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik sangat penting bagi jaksa yaitu untuk pembuktian di persidangan dan apabila hal tersebut tidak ada maka jaksa tidak yakin bahwa kasus tersebut dapat dimenangkan di persidangan.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dalam kasus diatas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus memilih pasal yang paling tepat berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Irsan Mahmuiddin Siregar alias Ukok, Melalui fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan dan membuat dalam berita acara pendapat (P24) berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti. Jaksa penuntut umum dalam penentuan pasal yang tepat harus melihat dari jenis golongannya dan kalsifikasi perbuatan tindak pidana narkotika.

Pasal mana yang bisa dipertimbangkan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

- pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau
- pasal 127 ayat (1) huruf d UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif. yang terbukti yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur unsur sebagai berikut:

- Setiap orang
- Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Oleh karena semua unsur pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan jenis sabu - sabu sebagaimana kami dakwakan dalam surat dakwaan, dengan itu jaksa penuntu umum menjatuhkan terdakwa atas perbuatannya melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hambatan- hambatan yang di Hadapi Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan

Dalam proses pembuatan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi kualitas dan ketepatan dakwaan yang disusun. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berpotensi mempengaruhi proses persidangan, tetapi juga dapat berdampak serius terhadap hasil persidangan. Mengingat bahwa surat dakwaan memiliki posisi yang sentral dalam persidangan, karena merupakan dasar bagi hakim dalam menilai dan memutuskan suatu perkara, maka penuntut umum harus membuat surat dakwaan yang cermat, teliti, dan tidak berbelit-belit. Surat dakwaan dianggap sebagai "mahkota" dari profesi jaksa, sehingga jaksa dituntut untuk menjaga kehormatan dan integritas profesinya dalam setiap dakwaan yang dibuat. Hambatan yang sering dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan antara lain terkait dengan kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Kurangnya pemenuhan syarat formil dan materiil dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat mengakibatkan BAP tersebut harus dikembalikan beberapa kali kepada penyidik untuk dilengkapi. Hal ini menyebabkan proses penyusunan surat dakwaan menjadi lebih lama, dan penyerahan berkas perkara ke persidangan menjadi tertunda. Selain itu, hal-hal yang tidak terduga sering kali muncul selama proses persidangan, seperti adanya bukti-bukti baru atau pernyataan saksi yang tidak terduga, yang membuat penuntut umum harus melakukan penyesuaian dan mencari bukti tambahan dengan cepat. Minimnya saksi yang tersedia, terutama jika saksi didominasi oleh pihak kepolisian atau bahkan hanya terdakwa, juga menjadi salah satu hambatan dalam proses pembuktian.

Hambatan-hambatan tersebut dapat mempengaruhi kualitas dakwaan, yang jika tidak diatasi dengan baik, dapat berakibat fatal. Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat mengakibatkan dakwaan dianggap kabur atau bahkan batal demi hukum. Akibat lainnya adalah kegagalan dalam pembuktian di persidangan, yang pada akhirnya bisa berujung pada putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa. Menyadari pentingnya peran surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus memiliki strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi

dan komunikasi yang lebih baik dengan penyidik, agar berkas perkara yang diterima sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum harus benar-benar menguasai berkas perkara yang ditangani, dan menggunakan prinsip kehati-hatian serta kecermatan dalam menyusun surat dakwaan. Kecermatan dalam memformulasikan surat dakwaan sangat penting untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan.

Selain kecermatan, keyakinan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur-unsur pidana yang ada dalam surat dakwaan juga menjadi faktor penting. Jaksa harus yakin bahwa dakwaan yang disusun sudah didukung oleh alat bukti yang cukup untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan di persidangan. Dalam pelaksanaan persidangan, kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan bukti dan saksi dengan efektif akan menjadi kunci keberhasilan dalam membuktikan dakwaannya. Dalam konteks tindak pidana narkoba, peran kejaksaan sangat penting. Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana narkoba tetap harus didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Kejaksaan, dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, salah satu hambatan yang dihadapi dalam proses penuntutan adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara Kejaksaan dan penyidik dalam hal pemeriksaan dan keabsahan barang bukti narkoba, dan kapan terdakwa membeli narkoba dan diserahkan kepada siapa dan disini nantinya jaksas penuntut umum akan meminta berita acara pemeriksaan (BAP) tambahan dari penyidik, Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penyidik dalam kasus-kasus narkoba, sehingga peran kejaksaan terbatas pada menyetujui dimulainya penyidikan dan menerima berita acara pemeriksaan serta penetapan barang bukti dari penyidik. Oleh karena itu, sinergitas yang baik antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia dapat berjalan dengan efektif. Kerjasama yang kuat antara kedua lembaga ini akan membantu mengatasi hambatan-hambatan yang sering muncul, baik dalam hal penyusunan dakwaan maupun dalam proses penuntutan di pengadilan.

KESIMPULAN

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses penyusunan surat dakwaan. Setelah menerima berita acara pemeriksaan dari kepolisian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus memeriksa kelengkapan berkas dan menyusun daftar hasil penelitian untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah tersedia. Jika berkas tidak lengkap, JPU akan mengembalikannya kepada penyidik dengan instruksi untuk melengkapinya. Dan terdapat hubungan yang erat antara berita acara pendapat yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan berita acara pemeriksaan dari penyidik.

Berita acara pendapat berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan surat dakwaan, yang merupakan dokumen penting dalam proses peradilan. Penyusunan surat dakwaan memerlukan penyediaan syarat formil dan syarat materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesalahan dalam penyusunan dapat berakibat fatal, seperti gugurnya kasus di pengadilan. Selain menyusun surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga bertanggung jawab dalam mendukung proses pembuktian selama persidangan dengan menghadirkan bukti-bukti dan Saksi-saksi serta memberikan argumentasi hukum yang kuat. Penegakan hukum yang efektif dalam kasus narkoba sangat penting untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak buruk kejahatan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy.O.S.Hieriej, 'Hukum Acara Pidana', 2016
Mulkan, Hasanal, Buku Ajar Tindak Pidana Khusus, 2022
Sugianto, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia, 2018
Suyanto, Hukum Acara Pidana Pengantar, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Wawancara

Rocky Sirait, SH, diwawancarai oleh Kristina Srirejeki Simorangkir, pada tanggal 18 oktober 2024.